

HATAH – MINGGU KE 4 – PPT + NOTES

Bu Lita – by Regina C (1906319076)

(belum tentu benar jd jangan didewakan, nanti sesat :D </3, SELAMAT MEMBACA
XIXI)

REVIEW SEKILAS MINGGU 3:

TPP – HATAH EKSTERN/HPI

1. Kewarganegaraan: status personal seseorang ditentukan dan diatur menurut hukum dimana seseorang menjadi WN. Jadi status WN itu nempel hukum Indonesia sm pribadi
 1. Perbedaan WN : menciptakan suatu hubungan HPI, menunjukkan adanya pertautan stelsel hukum dari negara" tempat para pihak menjadi WN.
2. Domisili: status personal seseorang ditentukan dan diatur menurut hukum dari negara dimana seseorang berdomisili, didasarkan pada prinsip teritorial dan menciptakan suatu hubungan HPI, contohnya di Inggris. Contoh: 2 WN Inggris domisili di Jkt buat kerja, berakhir nikah
3. Tempat kediaman = factual residence, tempat org tersebut benar-benar berada, sifatnya teritorial kayak domisili.
 1. Domisili (pengertian de jure) >< tempat kediaman (de facto)
 2. alternatif kalo domisili seseorang ga dikenal
4. Bendera kapal/pesawat udara : UU 1/2009
5. Tempat kedudukan/legal seat (badan hukum) : konsepnya sama kaya kewarganegaraan, untuk badan hukum tapi. Jadi status personal badan hukum ditentukan dan diatur menurut hukum dr negara tempat badan hukum berkedudukan.
6. Pilihan hukum dalam hubungan intern / choice of law dalam hukum perikatan.
 1. Ada batasannya = misalkan, hukum yg dipilih itu ga boleh bertentangan dengan hukum nasionalnya. Contoh: 2 WNI milih hk. Inggris ya boleh, tp batasannya hk yg berkaitan dengan kontrak mereka ga boleh bertentangan antara 2 pilihan hk nasional pilihan dan hk nasional para pihak. Misalkan: kecakapan para pihak dalam membuat kontrak, choice of law = berkaitan

dengan kontrak, berkaitan dengan subjek hukum ini perlu ditinjau lg syarat sah kontrak dr hk yg dipilih oleh para pihak.

2. kenapa pilihan hukum diperbolehkan = karena ga semua hukum kontrak itu memiliki kapabilitas yg menunjang kontrak mereka, jd para pihak yg memilih hk asing sudah melakukan pertimbangan" tertentu knp milih hk itu.
1. Tempat kedudukan (badan hukum) > seringnya hk asuransi kalo pake hk luar negeri utk badan hk Indonesia.
2. kapal ditandai kenegaraannya berdasarkan bendera (status pendaftaran kapal) sementara pesawat dengan kode huruf.
3. Pendaftaran HAKI - sifatnya teritorial, misal: walt disney, perusahaan US didiriin pake hukum states Delaware, tapi daftar HAKI untuk nyebarin karya dia di Indo pake hk Indo.
4. TPP Civil ensign - bendera kapal (civil ensign, merchant ensign, merchant flag) > flag of convenience, lewat kode kode pesawat through prefix etc. Search aja di wikipedia ada.
5. Tanda kebangsaan pesawat > civil of air ensign
6. DOMISILI:

Domisili (3)

- ❑ Ciri utama dari prinsip domisili adalah: hukum dari negara yang dianggap sebagai pusat kehidupan dari seseorang.
- ❑ Prinsipnya (konsepsi Inggris):
 1. Setiap orang memiliki *domisili*;
 2. Satu domisili untuk satu waktu tertentu bagi seseorang; dan
 3. Perihal penentuan domisili menurut HPI Inggris, ditentukan oleh hukum Inggris.
- ❑ Umumnya digunakan oleh negara-negara dengan sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law Countries*).

2. ada domicile of origin; domicile of choice; domicile by operations of law

Recording You are viewing Lita Arjati's screen View Options Talking: Lita Arjati

Pengelompokkan Titik-Titik Pertalian (dalam HPI) dari Perspektif Asas Personalitas vis-à-vis Asas Teritorialitas

<i>Kelompok Anknüpfungspunkte aus der Personalhoheit</i>	<i>Kelompok Anknüpfungspunkte aus der Gebeitshoheit</i>
1. Kewarganegaraan	1. Domisili
2. Bendera Kapal/Tanda Kebangsaan Pesawat	2. Tempat Kediaman
3. Tempat Kedudukan Badan Hukum	3. Tempat Kedudukan Badan Hukum
a. teori inkorporasi	a. manajemen efektif
b. teori statutair	b. <i>remote control theory</i>

© Tim Pengajar HATAH 52

Unmute Stop Video Participants 57 Chat Share Screen Record Reactions Leave

7.

1. Kalau personal yg kiri, teritorial yang kanan

TPS DI HATAH (coba

cek <http://junaidimaaulana.blogspot.com/2013/02/hatah-hukum-antar-tata-hukum.html> ya)

Talking:

Ragam Titik Pertalian Sekunder

TPS HATAH Intern	TPS HATAH Ekstern (HPI)
1. Maksud Para Pihak 2. <i>Milieu</i> 3. Kedudukan Masyarakat yang Lebih Tinggi 4. Tawaran kepada Umum 5. Masuk ke dalam Suasana Hukum Pihak Lain	1.Kewarganegaraan; 2.bendera Kapal; 3.tanda Kebangsaan Pesawat Udara; 4.domisili (kecuali <u>Konsep Domisili Inggris</u>); 5.tempat Kediaman; 6.tempat Kedudukan; 7.tempat letaknya benda (<i>lex rei sitae</i>); 8.maksud para pihak; 9.<i>locus contractus</i>; 10.<i>locus solutionis</i>; 11.tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum; 12.tempat diajukannya proses perkara 13.Tempat pendaftaran hak kekayaan intelektual <i>ps. a non-exhaustive list</i>

© Tim Pengajar HATAH
16

1.

1. Tambahan di TPS HATAH Ekstern: ada proper law of the contract + the most characteristic connection

2. Definisi TPS: (*Secundaire Aanknopingspunten*)

Menghadapi persoalan hukum antar golongan di sebabkan terdapatnya salah satu faktor yang tersebut dalam TPP maka, harus di ketahui **hukum manakah yang dapat diberlakukan**, Faktor² yang menentukan hukum manakah yang harus dipilih daripada stelsel² hukum yang di pertautkan itu.

"Faktor-faktor yang menentukan hukum manakah yang harus dipilih daripada stelsel-stelsel hukum yang dipertautkan" - Gautama

INGAT PRINSIP HATAH > **ASAS KESAMARATAAN**

hukum yg dipilih adalah hukum yang paling tepat dalam menangani kasus yg ada pertemuan antar stelsel hukum tersebut.

3. TPS DALAM HATAH INTERN:

The screenshot shows a PowerPoint presentation with the following content:

- Slide 17:** Titik Pertalian Sekunder dalam HATAH Intern
- Slide 18:** TPS dalam HATAH Intern (dalam bidang kontrak)
 1. Maksud Para Pihak
 2. Adil
 3. Kedudukan Masyarakat yang Lebih Tinggi
 4. Tawaran kepada Umum
 5. Masuk ke dalam Situasi Hukum Pihak Lain
- Slide 19:** TPS (dalam HATAH) : Pilihan Hukum
 1. Maksud Para Pihak (*bedoeling van partijen*) sebagai TPS
 - Dikenal pula dengan sebutan “Pilihan Hukum”
 - 2 atau lebih subyek hukum yang berasal dari golongan rakyat yang berbeda, melakukan hubungan hukum yang terhadapnya berlaku hukum dari salah satu golongan rakyat, sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- Slide 20:** TPS (dalam HATAH) : “Maksud dari Para Pihak”

The presentation is titled 'HATAH - Titik-titik Pertalian 2...' and is presented by Lita Arijati.

O

1. Maksud para pihak / *bedoeling van partijen*
2. pilihan hukum dalam hubungan intern
3. biasanya antara 2 golongan rakyat yg berbeda melakukan hubungan hukum, jd berlaku salah satu hubungan hukum yg berlaku atas mereka berdua diikuti dengan kesepakatan pihak

TPS (dalam HATAH) : “Maksud dari Para Pihak”

□ “*Bedoeling van partijen*”

1. Secara tegas (Pilihan Hukum Antar Golongan)
2. Secara diam-diam (*stilzwijgend*)
 - dengan menarik kesimpulan dari kenyataan-kenyataan (*omstandigheden*) terkait kontrak;
 - dengan melihat bentuk dan isi suatu kontrak;
 - dengan melihat sifat dari hubungan hukum.

1. Kalo tegas ya secara eksplisit, ada bahasa penegasan lah kalo dibilang dia milih hukum apa.
2. Kalo diam-diam, dia itu tersirat, jd harus narik kesimpulan sendiri.

TPS (dalam HATAH) :
“Maksud dari Para Pihak” (3)

- Yurisprudensi untuk Maksud Para Pihak secara diam-diam:
 - Putusan Landraad Padang 1930
 - Kontrak beli sewa mobil antara suatu perusahaan Eropa dengan seorang Bumiputera diatur berdasarkan hukum Eropa. Sebab, syarat-syarat kontrak didasarkan pada hukum Eropa.
 - Putusan Landraad Penyabungan 1933
 - kontrak beli sewa penggilingan beras antara orang Eropa dan Bumiputera yang mengecualikan keberlakuan pasal 1266 BW.

© Tim Pengajar HATAH 21

1. yg landraad penyabungan > para pihak ingin tunduk ke BW, tapi secara ga eksplisit > 1266 BW ga berlaku > jd konstruksinya pake BW deh

TPS (dalam HATAH) : “Maksud dari Para Pihak” (4)

- Perkara Jual Beli (MA 1956)
 - “Kontrak Jual Beli” dengan hak membeli kembali oleh Nyi Djemaih (penjual) dan Gouw Kim Tong (pembeli).
- Putusan Landraad Yogyakarta (1929)
 - kontrak dengan “kempitan” antara seorang Bumiputera dan seorang Tionghoa;
 - *Tebas Contract* terkait dengan hasil panen antara seorang petani Bumiputera dan seorang Tionghoa.

1. Perkara Jual beli 1956 > kontrak jual beli dengan hak beli lagi, gak dikenal di hukum adat tapi dikenal di hk barat, jadi ini yg dipake ya perdata barat (antara timur asing sm pribumi) > PAKE BW
 2. Landraad Yogyakarta > Tebas contract dikenal di kontrak adat (kalo beli padi, ditebas semua, dibelinya tuh sebelum padinya siap panen). jd sebenarnya para pihak mau tunduk ke hk adat.
 3. Jadi: bisa dilihat dr isi kontrak + bisa dilihat jg dr hubungan hukumnya. HARUS DIGUNAKAN SECARA HATI-HATI
 4. Kalo gaada maksud para pihak, hukum yg berlaku apa?
- o Milieu > merupakan suatu faktor yang dapat menentukan keberlakuan suatu hukum > surroundings atau environment.
- Biasanya apply ke suasana hukum dalam kaitan dengan kontrak.

The screenshot shows a Zoom meeting interface. At the top, there's a green bar indicating 'You are viewing Lita Arijati's screen' and a 'View Options' dropdown. Below this, a dark blue bar says 'Talking: Lita Arijati'. The main content area displays a presentation slide with the title 'TPS (dalam HATAH) : Milieu' in a large, bold, dark red font. The slide lists three points in a bulleted format with square markers. At the bottom of the slide, it says '© Tim Pengajar HATAH' and the number '24'. The Zoom toolbar at the very bottom includes icons for 'Unmute', 'Stop Video', 'Participants' (showing 57), 'Chat', 'Share Screen', 'Record', 'Reactions', and a red 'Leave' button.

Recording

You are viewing Lita Arijati's screen

View Options

Talking: Lita Arijati

TPS (dalam HATAH) : *Milieu*

- ❑ Berasal dari bahasa Prancis. Artinya: *surroundings* atau *environment*.
- ❑ Suasana tempat dilaksanakannya suatu perbuatan hukum dapat menentukan hukum yang berlaku untuk perbuatan hukum tersebut.
- ❑ Suatu **faktor** yang dapat menentukan keberlakuan suatu hukum.

© Tim Pengajar HATAH 24

Unmute Stop Video Participants 57 Chat Share Screen Record Reactions Leave

1. Suasana tempat dilaksanakannya suatu perbuatan hukum dapat menentukan hukum yang berlaku untuk perbuatan hukum tersebut.
2. seolah" menetap/hidup di dalam lingkungan tsb dan menjadi bagian daripada lingkungan tersebut.
3. Para pihak sudah menetap dalam lingkungan hukum tertentu, bisa menentukan lingkungan hukum yg berlaku kalo para pihaknya ga ada maksud para pihak.

TPS (dalam HATAH) : *Milieu (2)*

- Keputusan Landraad Makassar 1925:
 - Seorang bumiputera bertempat tinggal di dalam lingkungan Eropa, di tengah-tengah orang Eropa dan Timur Asing, menyewa rumah dari seorang Eropa, membuat kontrak dengan orang Eropa dan Tionghoa, maka peraturan yang berlaku baginya berkenaan dengan eksekusi dan hubungan sewa-menyewa adalah Hukum Eropa.
- Landraad Jatinegara 1932:
 - Liong Kim Tjong menyewa rumah di kampung seorang Bumiputera bernama Jahja. Hukum adat yang berlaku.

1. Raden Roesman vs N.V. Sendiko (sejenis PT), dia jadi presiden direktur, dia perusahaan PO (otobis) No. 224/1950/Perdata (1951) - PN Semarang, dipecat dengan alasan dia jd presdir di suatu perusahaan yg tunduk ke hk eropa > diberlakukan hk perdata barat meskipun dia gol. bumiputera.
 - o kedudukan masyarakat yang lebih tinggi

TPS (dalam HATAH) : Kedudukan Masyarakat yang Lebih Tinggi

- ❑ Salah satu pihak dalam hubungan hukum, secara ekonomi memiliki kedudukan yang “lebih tinggi”.
- ❑ Sehingga, hukum yang berlaku dalam hubungan hukum yang melibatkannya adalah hukum yang berlaku baginya.
- ❑ Penggunaannya disandingkan dengan TPS Tawaran kepada Umum.

TPS (dalam HATAH) : Kedudukan Masyarakat yang Lebih Tinggi

- ❑ Raad van Justitie Jakarta 1937.
Pembelian mobil keluaran Lindeteves atau Velodrome oleh seorang golongan Bumiputera. Hukum dari Penjual (hukum Eropa) yang berlaku.
- ❑ Mahkamah Agung 1918
Perjanjian pengangkutan antara seorang pribumi dan perusahaan pelayaran Belanda KPM. Berlaku hukum Eropa.

1. gunain faktor kedudukan sosial ekonomi yg lebih tinggi, dimana dealer mobil kedudukannya lebih tinggi drpd si pembeli, maka hukum penjual aka hukum barat/eropa yg berlaku.
2. Landraad Ciamis (n.d.) > ada anggapan bahwa di gol. bumiputera ga dikenal beli mobil, minimal timur asing-eropa. Hk. eropa yg digunakan. Jadi penjual menanggung resiko yg lebih besar dalam transaksi.
3. Kalau ada masalah, ya berarti yang nanggung itu penjual.
4. Perjanjian

o tawaran kepada umum

The screenshot shows a Zoom meeting interface. At the top, there's a status bar indicating 'Recording' and 'You are viewing Lita Arjati's screen'. The main content is a presentation slide with a dark red header. The slide title is 'TPS (dalam HATAH) : Tawaran kepada Umum'. Below the title, there are two bullet points, each preceded by a square icon. The first bullet point discusses the comparison of TPS usage to social status. The second bullet point, titled 'Landraad Malang 1937', describes a historical practice of offering goods to the public. At the bottom of the slide, it says '© Tim Pengajar HATAH' and the number '28'. The Zoom interface at the bottom includes controls for Unmute, Stop Video, Participants (56), Chat, Share Screen, Record, Reactions, and a Leave button.

**TPS (dalam HATAH) :
Tawaran kepada Umum**

- Penggunaannya sering disandingkan dengan TPS berupa Kedudukan Masyarakat yang Lebih Tinggi
- Landraad Malang 1937
 - Tjio Hwie Ting menawarkan barang-barang dagangan tokonya. Dianggap melakukan tawaran umum dengan tidak memandang golongan rakyat dari pembeli yang berminat.

© Tim Pengajar HATAH 28

1. Landraad malang - pembeli tunduk ke hk penjual
2. kedudukan masyarakat lebih tinggi = mempunyai resiko yg lebih besar dibandingkan pihak yg satu, bedanya kalo tawaran kepada umum ya dia buka untuk siapa aja selama org itu mau tunduk ke hukum yg udh dia tentuin.

- o masuk ke dalam suasana hukum pihak lain

Recording You are viewing Lita Arijati's screen View Options

Talking:

TPS (dalam HATAH) : Masuk ke dalam Suasana Hukum Pihak yang Lain

- ❑ Orang yang berasal dari satu golongan rakyat melakukan suatu perbuatan hukum masuk ke suasana hukum dari golongan rakyat lain.
- ❑ Seolah-olah dengan kemauan sendiri seseorang dari 'menaklukkan' diri pada hukum dari suasana yang dimasukinya.
- ❑ Mempunyai hubungan erat dengan TPS-TPS yang sebelumnya.
- ❑ Penentuannya dilakukan oleh hakim

© Tim Pengajar HATAH 29

Unmute Stop Video Participants Chat Share Screen Record Reactions Leave

Recording You are viewing Lita Arijati's screen View Options

Talking: Lita Arijati

TPS (dalam HATAH) : Masuk ke dalam Suasana Hukum Pihak yang Lain (2)

Yurisprudensi Landraad Jakarta 1931

- ❑ Seorang Bumiputera telah menyerahkan pakaiannya untuk dicuci kepada binatu (*wasserij*) yang dimiliki oleh seorang Tionghoa.
- ❑ Telah diambil secara paksa tanpa melakukan pembayaran.
- ❑ Muncul hak retensi dari si pemilik binatu.
- ❑ Hakim telah menggunakan BW untuk mengadili perkara ini.

© Tim Pengajar HATAH 30

Unmute Stop Video Participants Chat Share Screen Record Reactions Leave

1. SIFATNYA SEMENTARA, kalo udah selesai dia bakal balik ke golongan awal mulanya lagi.
2. bumiputera dia mau nyuci baju di binatu punya orang tionghoa, bajunya diambil paksa sm bumiputera tanpa pembayaran, jadi timur asing aka the owner of the binatu itu defend kalo misalkan bajunya ga dibayarkan ya bajunya itu harusnya masih jd milik dia (hak retensi)
3. hakim mutusin untuk digunakan BW, karena binatu itu gunain hukum eropa (bentuknya wasserij) - gol timur asing kan udh tunduk ke hk eropa kecuali hk kongsi, adopsi, dan kekeluargaan.

CONTOH KASUS PUTUSAN (BU TIUR):

Kayut sama Darsi (suami istri) - ga punya anak, adopsi anak Tukilan. Tahun 73 = Kayut meninggal, 93 = Darsi jual tanah ke Tarni pake hk. perdata (ada akta jual beli etc).

Tarni dateng ke tanahnya di tahun 2003 untuk menguasai tanah, di 2006 Darsi meninggal, Tukilan nuntut atas tanah tsb ke Tarni (Tukilan dasarnya dia punya warisan atas tanah tsb karena adopsi, kalo anak udah dikhitanin + dinikahin itu udh lgsg adopsi tanpa perlu proses hukum = hk adat yg diyurisprudensi; dia juga satu"nya ahli waris)

Kenapa hakim pake hk adat (yg ngebuat si jual beli gak sah) - Darsi sama Tarni milih hk barat > pilihan hukum sudah jelas. Status tanah harus dipertimbangkan. Tanah sudah dserahkan secara adat = Tanah adat.

PERKAWINAN CAMPURAN/GHR - perkawinan antara orang

" yg tunduk pada hukum yg berbeda (golongan, daerah, agama, regional, dll
- Reglement op de Gemengde Huwelijken (GHR)

- Pasal 2 GHR > perempuan itu ngikutin status hukum suaminya baik itu perdata / publiknya.
- Ini masuk ke pilihan hukum/penggantian hukum, sifatnya wajib bagi si wanita karena adanya kesatuan hukum dalam hukum keluarga
- Kalo dalam kontrak beda, jd gaada hubungannya sama millieu.

TPS - HPI

Talking: Lita Arijati

Ragam TPS (dalam HPI)

1. Kewarganegaraan;
2. bendera Kapal;
3. tanda Kebangsaan Pesawat Udara;
4. domisili (kecuali Konsep Domisili Inggris);
5. tempat Kediaman;
6. tempat Kedudukan;
7. tempat letaknya benda (*lex rei sitae*);
8. maksud para pihak;
9. *locus contractus*;
10. *locus solutionis*;
11. Proper law of the contract;
12. The most characteristic connection;
13. tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum;
14. Tempat pendaftaran hak kekayaan intelektual
15. tempat diajukan proses perkara

ps. a non-exhaustive list

© Tim Pengajar HATAH

53

1. Kewarganegaraan: ga cuma di hukum keluarga aja, tapi bisa nentuin cakap/tidaknya dalam bertindak hukum + asas perkawinan (bidang status personal).
 - o Contoh: penerapan asas **lex loci celebrationis** (Pasal 16 AB, ini lebih ke arah syarat materilnya) > jadi kalo nikah, yg penting menuhin syarat formil dr hk tempat mereka nikah. Syarat materiil/mutlak, harus dipenuhin, kalo ga bisa batal/dibatalkan > ditinjau dr hk nasional masing" para pihak (persyaratan apakah individu sudah bisa menikah atau belum ke hk nasional masing" para pihak. tapi bisa jg Pasal 18 AB (membahas hk yg berlaku, bisa jg tata cara penyelenggaraan perkawinan, lebih ke arah syarat formil)
2. domisili : nentuin hukum mana yg berlaku kalo ada 2 sistem hk atau lebih yg ketemu. Perkembangannya: domisili bersama, habituelle residence (Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980). Contoh: 2 WN Inggris buat hk kontrak di Indonesia, yg berlaku ya hk Indonesia

3. bendera kapal/pesawat udara (SAMA AJA UDAH POKOKNYA KAYA DI TPP)
4. tempat kediaman/habitual residence: bisa menentukan hk mana yg berlaku, dan TK Sementara dapat digunakan sbg alternatif kalo misalkan domisilinya ga diketahui.
 1. Orang bisa multinationality.
2. tempat kedudukan badan hukum: berkaitan dgn status personal badan hukum, inc: inkorporasi, kedudukan badan hukum/statuter, manajemen efektif, kontrol asing/remote control. Indo (inkorporasi & kedudukan badan hukum di Ps 4 UU PT).
 1. nentuin hukum mana yg berlaku.
 2. remote control: badan hukumnya didiriin + tunduk ke negara x, tapi di kontrol sama negara y (parent companynya), jd bisa aja dia tunduk ke hukum negaranya y
3. tempat letak benda / lex rae sitae : Pasal 17 AB, hk yg berlaku atas suatu benda diatur dan ditentukan menurut hukum dr negara tempat bendanya terletak, berlaku untuk bergerak dan ga bergerak.
 1. Benda bergerak ada asas hk orang melekat ke benda tsb, kalo kasusnya ke tembakau Bremen gmn? Jd perbedaan hk yg berlaku atas benda bergerak (lex rae sitae dgn mobilia sequntuur personam)
 2. Kalau di HATAH Intern > benda ga bergerak = lex rae sitae ; benda bergerak = mobilia sequntuur personam.
 3. Tembakau Bremen: konflik perusahaan belanda di daerah Deli, ada tembakau, dinasionalisasi oleh indonesia, owner ga setuju, di Bremen dibawa buat dilelang lalu disita. Maka hk mana yg berlaku atas benda ini? Hk indonesia atau hk belanda?
 4. Kasus tembakau = tembakaunya dr Indonesia, masih dalam proses diekspor ke Bremen, penentuan hak" yg berkaitan dengan prinsip lex rae sitae (refer ke pasal 17 AB), jd pake hk Indonesia. Tapi ada perkembangan hk yg berlaku atas benda" bergerak, karena kayaknya ada perkembangan pendapat bahwa lex rae sitae ga dapat berlaku untuk benda bergerak.
 5. Kalo bicara HATAH, ada HATAH Intern sama Ekstern. Benda ada 2, Benda bergerak + gak bergerak. Kalo benda tetap = lex rae sitae, benda bergerak (mobilia sequntuur personam), di HPI itu

dapetnya lex rae sitae semua. Tp ya ada pendapat ahli bilang lex rae sitae gabisa diimplement ke benda bergerak

4. tempat dilangsungkannya perbuatan hukum / lex loci actus, tempat perjanjian dibuat / lex loci contractus= cth: A WN Cina ngadain kontrak sm B WNI di Singapura, gaada klausul pilihan hukum, otomatis berlaku hk singapura.

1. Nama lain = locus contractus

5. tempat dilaksanakannya suatu perjanjian / lex loci solutionis / lex loci executionis: kalo ini, bedanya pelaksanaan perjanjiannya dimana, jd misalkan casenya sama kaya no. 4 tp kontraknya dilaksanain di Belanda, maka makenya hk Belanda. - para pihak sudah menyatakan untuk MILIH HUKUM TERTENTU (ADA PILIHAN HUKUM)

1. nama lain = locus contractionis

6. tempat terjadinya PMH / lex loci delicti commisie: kalo terjadi PMH, tempat PMHnya terjadi akan menjadi faktor penentu hukum berlaku
7. maksud para pihak / choice of law / AUTONOMIE VAN PARTIJEN : berlaku di hk benda, hk perikatan, dan ga berlaku di hk. kekeluargaan. Pihak dapat diwujudkan dalam bentuk pilihan hukum / choice of law / applicable lawnya, secara tegas maupun diam-diam. Kalo tegas, klausul hukumnya dinyatakan, kalau diam-diam bisa aja cm sepakat tapi klausulnya ga dituliskan di kontrak. - Locus contractus, locus contractionis, proper law of the contract, the most characteristic connection.

1. Proper law of contract > cek Coast Lines Ltd. v. Hudig & Vede chartering N.V = the system of law by which the parties to a contract intend to be governed and where such intention hasn't been expressed or implied, the system of the law which the transactions have its closest and most real connection. (GAADA PILIHAN HUKUMNYA) - LIAT KE PELAKSANAAN KONTRAK

- <https://fastforwardjustice.com/proper-law-of-contract/#:~:text=The%20proper%20law%20of%20the%20contract%20is%20the%20system%20of,closest%20and%20most%20real%20connection'.&text=The%20parties%20may%20not%20have%20thought%20of%20the%20matter%20at%20all>

2. The most characteristic connection = Pilihannya gautama, didasarkan pada hukum negara mana yang memperlihatkan "the most characteristic connection". Jadi, dicari apa yang menjadi "center of gravity" dari kontrak tersebut. - PILIHAN HUKUMNYA

GA DINYATAIN, TAPI DILIHAT PALING DEKET KLAUSUL KONTRAK PERJANJIANNYA KEMANA

8. tempat diajukannya proses perkara : dikenal dengan sebutan hk formal/procedural law, hk yg berlaku = hk sang hakim dimana perkara diajukan (Prinsip lex fori), Prof. Gautama bilang ini penting di HPI, kalo misalkan hk asing yg harus diperlakukan dalam suatu perkara HPI ga diketahui hakim, maka dalam penerapannya hakim bisa balik ke hknya sendiri.
1. hubungannya ke pilihan forum
 2. ngajuin sengketaanya kemana dll
 3. Misalkan ada sengketa = ngajuinnya ga wajib ke pengadilan sengketaanya, diselesaiinnya di forum apa, arbitrase kah, pengadilan kah.
 4. Pengajuan sengketaanya ini ga wajib ke pengadilan inggris meskipun dia make hukum inggris, bisa ke PN Jakarta, selama hakimnya paham, kalo hakim ga paham ya bisa panggil ahli di bidang hukum inggris.

Perbandingan Faktor-Faktor dan Jenis Titik Pertalian

No	Particular	TPP	TPS
1	Kewarganegaraan	*	*
2	Bendera Kapal	*	*
3	Tanda Kebangsaan Pesawat Udara	*	*
4	Domisili	*	*
5	Tempat Kediaman	*	*
6	Tempat Kedudukan	*	*
7	Situs	-	*
8	Locus Contractus	-	*
9	Locus Solutionis	-	*
10	Tempat PMH Terjadi	-	*
11	Maksud Para Pihak	-	*
12	Tempat Diajukannya Proses Perkara	-	*

Talking: Lita Arijati

Nasionalitas sebagai TPS

❑ Ilustrasi:

1. **TPP:** seorang wanita WN Indonesia menikah dengan seorang pria WN Belanda di Paris, Perancis
2. **TPS:**
 - ❑ Untuk syarat material: berlaku hukum yang mengatur status personal keduanya.
 - ❑ Ps. 16 AB (Prinsip Kewarganegaraan)
 - ❑ Untuk syarat formal: berlaku hukum dari negara tempat pernikahan dilaksanakan.

1. Kalo WNI Indonesia islam? harus ke KBRI, daftarin di KUA setempat biar dianggap sah sm kedua negara.
2. Indonesia (perkawinan agama dulu, pencatatan merupakan syarat wajib), tapi ada juga di luar negeri yg harus dicatatkan dulu baru bisa perkawinan agama.

The screenshot shows a Zoom meeting interface. At the top, a green bar indicates 'You are viewing Lita Arijati's screen'. Below this, a presentation slide is displayed. The slide has a title 'Situs' in a large, bold, serif font. Below the title, there is a list item with a square bullet point: 'Hukum yang berlaku bagi benda bergerak dan benda tidak bergerak adalah hukum dari negara atau tempat benda tersebut terletak.' The slide footer contains the text '© Tim Pengajar HATAH' and the number '60'. The Zoom interface includes a 'Recording' status at the top left, a 'View Options' dropdown at the top right, and a 'Talking: Lita Arijati' label. The bottom toolbar shows icons for 'Unmute', 'Stop Video', 'Participants' (55), 'Chat', 'Share Screen', 'Record', 'Reactions', and a 'Leave' button.

1. 17 AB awalnya buat benda ga bergerak > berkembang ilmu HPI, benda itu ga melulu benda tidak bergerak, tp include benda bergerak, jadi sekarang ketentuan benda bergerak + tidak bergerak itu masuk ke Pasal 17 AB.

Maksud Para Pihak

- ❑ Dalam suatu kontrak, para pihaknya memiliki kebebasan untuk memilih dan menyepakati hukum yang berlaku bagi kontrak yang mereka sepakati.
- ❑ Ketentuan ini dikenal dengan sebutan “Pilihan Hukum/*Choice of Law*”.

- BEDA SAMA TPS yg HATAH Intern.
- Terbatas dalam bidang kontrak, tp ada juga di bidang harta benda perkawinan (di Indonesia ga ngikutin)
- Dasar > asas kebebasan berkontrak.
- Meskipun ada asasnya (1338 BW), pilihan hukumnya ga sebebas itu alias **ADA BATASANNYA**.
- Dia ga boleh melanggar ketertiban hukum, ga boleh melanggar kaidah super memaksa (kaitannya dengan sosial ekonomi), ga boleh menjelma jd penyelundupan hukum.

Maksud Para Pihak

- Dalam suatu kontrak, para pihaknya memiliki kebebasan untuk memilih dan menyepakati hukum yang berlaku bagi kontrak yang mereka sepakati.
- Ketentuan ini dikenal dengan sebutan “Pilihan Hukum/*Choice of Law*”.

Locus Contractus (2)

- Dalam hal terjadi “*Contract Between Absent Person*”, untuk menentukan *locus contractus* dipergunakan :
 - ***Mail-Box Theory***, yang dianut oleh Negara-negara Anglo Saxon, di mana *locus contractus* adalah tempat **dikirimkannya** jawaban atas penerimaan penawaran.
 - ***Acceptance/Arrival/Declaration Theory***, yang dianut negara-negara Eropa Kontinental di mana *locus contractus* adalah tempat **diterimanya** jawaban atas penerimaan penawaran.

1. nentuin hukumnya gmn kalo para pihak ga pernah ketemu lgsg? pake dua teori diatas.
2. Mailbox theory = tempat dikirimkannya jawaban atas penerimaan penawaran
3. acceptance = tempat diterimanya jawaban atas penerimaan penawarannya.

The screenshot shows a Zoom meeting interface. At the top, there's a status bar with 'Recording' on the left, 'You are viewing Lita Arijati's screen' in the center, and 'View Options' on the right. A small 'View' button is in the top right corner. The main content area displays a presentation slide with a dark red header bar. The slide title is '*Locus Solutionis*' in a large, bold, serif font. Below the title, the text reads: 'Hukum yang berlaku bagi suatu kontrak adalah hukum dari negara **tempat kontrak tersebut dilaksanakan/dieksekusi.** (*lex loci executionis/solutionis*)'. At the bottom of the slide, it says '© Tim Pengajar HATAH' and the number '64'. The Zoom toolbar at the bottom includes buttons for 'Unmute', 'Stop Video', 'Participants' (showing 54), 'Chat' (with a red notification bubble), 'Share Screen', 'Record', 'Reactions', and a red 'Leave' button.

Recording

You are viewing Lita Arijati's screen

View Options

View

Talking: Lita Arijati

Locus Solutionis

Hukum yang berlaku bagi suatu kontrak adalah hukum dari negara **tempat kontrak tersebut dilaksanakan/dieksekusi.** (*lex loci executionis/solutionis*)

© Tim Pengajar HATAH 64

Unmute Stop Video Participants 54 Chat Share Screen Record Reactions Leave

Proper Law of the Contract

- ❑ Hukum berlaku adalah hukum dari negara yang dianggap paling banyak mempunyai keterkaitan/ mempunyai paling banyak titik taut di dalam kontrak
- ❑ Center of Gravity
- ❑ The most closely connection

The Most Characteristic Connection

- ❑ Di mana hukum yang dipergunakan adalah hukum dari negara pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik/ pihak menanggung risiko yang lebih dari yang lain
- ❑ Biasanya sudah terpola, contohnya :
 - Dalam hubungan Jual Beli → Hukum dari pihak Penjual
 - Dalam hubungan nasabah dengan Bank → Hukum pihak Bank
 - Dalam hubungan pengangkutan → Hukum pihak Pengangkut

From Dimas Fir Rizqi_1906386401...
org cimahi keren jg ya beli chanel

Tempat Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual

- Untuk hak kekayaan intelektual tunduk pada hukum negara tempat kekayaan intelektual didaftarkan.
- Contoh :
 - The Walt Disney Company yang tunduk pada hukum Negara Bagian Delaware berkantor pusat di Burbank – California (Amerika Serikat) mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya di Indonesia